



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Setipayan
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
- [REDACTED]
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Tidak dilakukan penahanan ditingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Sdr Matheus Denggol SH dan Manuel SH para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Masyarakat Bersatu (LBH GEMA BERSATU) Ketapang, yang beralamat dan berkantor di Jalan R Soeprpto No 139 Kel. Sampit, Kec. Dellta Pawan Kabupaten Ketapang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2023 yang telah diregisterasi pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor Register 301/S.K/PID/PN KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] Ktp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] Ktp tanggal 10 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANWITO SATRIO Anak Laki-laki dari ACONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FRANWITO SATRIO Anak Laki-laki dari ACONG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang kain pink motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar pakaian dalam warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan pada pokoknya;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit;
3. Bahwa Terdakwa belaku sopan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda;
6. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada ibu anak korban;
7. Bahwa orang tua Terdakwa telah membayar adat sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **FRANWITO SATRIO Anak Laki-laki dari ACONG** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah orangtua Terdakwa FRANWITO yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau membujuk [REDACTED] dari Siprianus yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 6104140709070035 untuk melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa FRANWITO menjemput [REDACTED] dirumahnya yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang, kemudian Terdakwa FRANWITO dan [REDACTED] pergi menuju rumah orangtua Terdakwa FRANWITO yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Terdakwa FRANWITO dan [REDACTED] masuk dari pintu depan rumah menuju kamar Terdakwa FRANWITO. Kemudian didalam kamar Terdakwa FRANWITO dan Saksi CHARIN berbaring diatas satu tempat tidur yang sama dan saling bercerita, selanjutnya Terdakwa FRANWITO dan Saksi CHARIN berpelukan kemudian Terdakwa FRANWITO mencium kening [REDACTED] dan menggesek-gerekan kakinya ke kaki

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARIN dengan maksud isyarat untuk melakukan hubungan seksual, yang mana sebelumnya Terdakwa FRANWITO pernah mengatakan kepada Anak [REDACTED] apabila Terdakwa FRANWITO cinta kepada [REDACTED] dan apabila terjadi apa-apa pada saat berhubungan seksual Terdakwa FRANWITO siap untuk bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakian yang digunakannya dan [REDACTED] juga melepaskan pakian yang digunakannya. Kemudian Terdakwa FRANWITO mencium bibir [REDACTED] dengan posisi Terdakwa FRANWITO berbaring menindih badan [REDACTED], selanjutnya Terdakwa FRANWITO memasukan penisnya kedalam vagina [REDACTED] dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali hingga penis Terdakwa FRANWITO mengeluarkan cairan putih bening didalam vagina [REDACTED]. Setelah selesai berhubungan sex, [REDACTED] pergi menuju toilet untuk menggunakan pakiannya dan melanjutkan berbaring dikamar Terdakwa FRANWITO. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa FRANWITO mengantarkan [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/0448/TU.445/III/2023 UPTD Puskesmas RIAM yang ditanda tangani dr. ANDIKA SETIO NUGROHO tanggal 28 Maret 2023 disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, datang dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh. Didapatkan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada arah jam tiga, lima dan Sembilan dimana robekan yang terjadi tidak sampai dasar;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **FRANWITO SATRIO Anak Laki-laki dari ACONG** pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di rumah orangtua Terdakwa FRANWITO yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan **"kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk** [REDACTED] dari Siprianus yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan kartu keluarga nomor: 6104140709070035 **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa FRANWITO menjemput [REDACTED] yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, kemudian Terdakwa FRANWITO dan [REDACTED] pergi menuju rumah orangtua Terdakwa FRANWITO yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Terdakwa FRANWITO dan Anak [REDACTED] masuk dari pintu depan rumah menuju kamar Terdakwa FRANWITO. Kemudian didalam kamar Terdakwa FRANWITO dan Saksi CHARIN berbaring diatas satu tempat tidur yang sama dan saling bercerita, selanjutnya Terdakwa FRANWITO dan Saksi CHARIN berpelukan kemudian Terdakwa FRANWITO mencium kening [REDACTED] dan menggesek-gesekan kakinya ke kaki CHARIN dengan maksud isyarat untuk melakukan hubungan seksual, yang mana sebelumnya Terdakwa FRANWITO pernah mengatakan kepada Anak CHARIN apabila Terdakwa FRANWITO cinta kepada [REDACTED] dan apabila terjadi apa-apa pada saat berhubungan seksual Terdakwa FRANWITO siap untuk bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakian yang digunakannya dan [REDACTED] juga melepaskan pakian yang digunakannya. Kemudian Terdakwa FRANWITO mencium bibir [REDACTED] dengan posisi Terdakwa FRANWITO berbaring menindih badan [REDACTED], selanjutnya Terdakwa FRANWITO memasukan penisnya kedalam vagina [REDACTED] dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali hingga penis Terdakwa FRANWITO mengeluarkan cairan putih bening didalam vagina [REDACTED]. Setelah selesai berhubungan sex, [REDACTED] pergi menuju toilet untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pakaiannya dan melanjutkan berbaring dikamar Terdakwa FRANWITO. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa FRANWITO mengantarkan [REDACTED] ke rumahnya yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : B/0448/TU.445/III/2023 UPTD Puskesmas RIAM yang ditanda tangani dr. ANDIKA SETIO NUGROHO tanggal 28 Maret 2023 disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, datang dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh. Didapatkan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada arah jam tiga, lima dan Sembilan dimana robekan yang terjadi tidak sampai dasar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 E Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED]
[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri Sekitar pertengahan bulan Desember 2022 untuk tanggal Anak Korban tidak ingat, kemudian pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa di Rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa di Desa Penyarang Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak pernah berhubungan badan dengan laki-laki lain hanya dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dasari suka sama suka, tidak ada paksaan ataupun bujuk rayu;
- Bahwa Anak Korban bersama Terdakwa telah berpacaran dari tanggal 13 Januari 2022 sampai Sekarang;
- Bahwa Anak Korban pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan karena didasari suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban terakhir berhubungan badan dengan Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar jam 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa Setiap ingin berhubungan badan mengajak Anak Korban bertemu dikarenakan rindu dimana Anak Korban di jemput oleh Terdakwa dan di bawa ke rumah Terdakwa di Desa Penyarang;
- Bahwa awal Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu Anak Korban berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam kamar Terdakwa sambil berpegangan tangan Kemudian kami berciuman pada saat berciuman Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melepaskan baju Anak Korban sehingga Anak Korban melepas baju Anak Korban kemudian Terdakwa melepas celana Anak Korban dan Terdakwa juga melepas pakaiannya. Pada saat itu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban dan melakukan pergerakan maju mundur sehingga mengeluarkan cairan putih bening di dalam vagina Anak Korban kemudian tidak lama Terdakwa mengeluarkan Penis nya dari vagina Anak Korban;
- Bahwa Pada tanggal 27 Maret 2023 Anak Korban ada menghubungi Terdakwa menggunakan Whatsapp Messenger bahwa Anak Korban ingin bertemu dan di jawab Terdakwa "aok selepas mandi ku jemput" Kemudian Sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa datang menjemput Anak Korban dan di bawa ke rumah Terdakwa di Dusun Setipayan Desa Penyarang Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang.
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Anak Korban masuk melalui pintu depan mengarah ke ruang keluarga dan pada saat itu rumah tidak ada orang, hanya Anak Korban dan Terdakwa, sekitar jam 22.00 wib Anak Korban dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa setelah masuk ke kamar, Anak Korban dan Terdakwa baring di satu tempat tidur sambil main Handpone ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di dalam Kamar Anak Korban baring dengan Terdakwa. di satu tempat tidur sambil memainkan Handpone dan saling bercerita kemudian Anak Korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa. memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban sambil mengerakan kaki menyentuh kaki Anak Korban (Kode Untuk melakukan hubungan badan) setelah mendapat kode dari Terdakwa, Anak Korban membuka baju dan celana Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana nya ;
- Bahwa setelah Anak Korban dan Terdakwa melepas pakaian, Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan posisi Anak Korban di bawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina Anak Korban dan melakukan pergerakan maju mundur sehingga mengeluarkan cairan putih bening di dalam vagina Anak Korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengeluarkan Penis nya dari vagina Anak Korban ;
- Bahwa kemudian Anak Korban diantar Terdakwa sekitar Jam 04.00 Wib ke rumah Anak Korban di Desa Periang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa total anak korban dan Terdakwa sudah melakukan hubungan badan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Anak Korban mencintai Terdakwa dan ingin menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. [REDACTED]
[REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Anak Korban ada melakukan hubungan layaknya suami Istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi Pernah melihat Terdakwa dan anak korban berdua Pada waktu itu malam hari Anak Saksi lagi berada di acara musikan di Desa setipayan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang sekitar bulan Juni 2022, Anak Saksi pergi bersama anak korban kemudian anak korban dijemput Terdakwa untuk pergi kerumah Terdakwa;
- Bahwa anak saksi sering melihat anak korban di Jemput Oleh Terdakwa biasanya setelah menelpon Terdakwa datang menjemput anak korban

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan Motor ;

- Bahwa anak saksi masih ingat bahwa Terdakwa ada mengajak Anak Korban pergi, yang mana pada saat itu Anak Korban sedang inginap dirumah anak saksi di Desa Periyangan sekitaran bula Desember 2022 di jemput Terdakwa WITO Jam 22.00 Wib dan pulang sebelum Jam 06.00 Wib, pada saat itu orang tua saksi sedang berada di ketapang dan Anak Korban inginap dirumah anak saksi dengan alasan menemankan anak saksi dan beberapa kali anak saksi melihat Anak Korban dijemput oleh Terdakwa .

- Bahwa anak korban pernah bercerita, anak korban mengatakan kepada anak saksi bahwa mereka saat pacaran pernah main HP dikamarnya Terdakwa pada bulan Desember 2022 Terus jika malam ada acara musik di Riam anak korban pernah pacaran di bawa sama Terdakwa ke tempat SDN 17 di Riam pada saat tengah malam pada sekitar bulan Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi GREGORIUS ACONG Anak Laki-laki dari SAMPIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi menegerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi telah menyetubuhi orang lain;
- Bahawa saksi mengetahui informasi tersebut dari Masyarakat sekitar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi orang hingga Hamil;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak korban yang telah bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban merupakan pacar dari Terdakwa;
- Saksi menerangkan tidak mengetahui kapan dan di mana Terdakwa FRANWITO SATRIO dan Anak Korban melakukan hubungan layaknya suami istr;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, sepengetahuan saksi, Anak Korban masih sekolah kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Anak Korban untuk melakukan mediasi dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Kesepakatan mediasi tidak terjadi karena keluarga Anak Korban



tetap melaporkan kejadian, biarpun Saksi telah membayar adat dan bertanggung jawab;

- Bahwa pada saat itu Ibu Anak Korban ada meminta kepada Saksi uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengurangi proses hukuman, tetapi Saksi menolaknya;
- Bahwa Saksi setuju hubungan antara Terdakwa dan Anak Korban menikah karena mereka saling menyukai;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal di rumah Saksi, dia tidak mau pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi YULIANA SAKILA Anak perempuan dari Alm. ALMAN KERIAU
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa pada hari Selasa 21 Maret 2023 pada saat saksi melakukan Tes Peck kepada anak korban dengan hasil 2 (dua) garis merah yang menandakan bahwa anak korban Positif Hamil.
- Bahwa menurut keterangan anak korban yang telah menyetubuhinya adalah Terdakwa warga desa penyarang.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak korban dengan Terdakwa mempunyai Hubungan (Pacaran);
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan perihal persetubuhan tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib pada saat itu karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan;
- Bahwa yang menanggung biaya pengobatan Anak Korban di rumah sakit pada saat keguguran adalah keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ramuan-ramuan herbal untuk menggugurkan kandungan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Keberatan mengenai keterangan Saksi yang mengatakan menunggu datangnya dari pihak Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa untuk melakukan perdamaian yang sebenarnya keluarga Terdakwa sudah mengusahakan untuk menempuh mediasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan Anak Korban mau digugurkan oleh Saksi dengan memberikan ramuan-ramuan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Mnimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Visum Et Repertum Nomor B/0448/TU.445/III/2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Riam pada tanggal 28 Maret 2023 dan ditandatangani oleh dr Andika Setio Nugroho dengan kesimpulan berdasarkan korban adalah seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, datang dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh. Didapatkan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada arah jam tiga, lima dan Sembilan dimana robekan yang terjadi tidak sampai dasar;

2. [REDACTED]

3. [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan adanya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami Istri dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pertamakali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban pada Pertengahan bulan Juni 2022 di kamar rumah Terdakwa Desa Penyarang Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah melakukan Bubungan badan layanya suami istri sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan anak korban selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Terdakwa

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada di tempat lain;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan Hubungan Badan layaknya suami Istri didasari suka sama suka dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan anak korban Sejak tanggal 27 Juli 2019 tetapi putus nyambung kemudian kembali berpacaran tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban terakhir kali melakukan hubungan badan selayaknya suami istri pada tanggal 27 Maret 2023;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban pada pertengahan Bulan Juni 2022 dikamar Terdakwa pada awalnya didalam kamar pada saat bercerita sambil berpegangan tangan kemudian berciuman setelah itu Terdakwa bilang kepada Anak korban Terdakwa pengen melakukan hubungan badan dan di iyaikan oleh anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk melepaskan baju, kemudian anak korban melepas baju dan Bra miliknya kemudian Terdakwa melepas celana anak korban selanjutnya Terdakwa melepas pakaian Terdakwa kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dan melakukan pergerakan maju mundur dengan posisi anak korban di bawah sedangkan Terdakwa di atas sampai mengeluarkan cairan putih (Mani);
- Bahwa untuk kejadian Pada tanggal 27 Maret 2023 Sekitar Jam 21.00 Terdakwa di hubungi anak korban untuk minta di jemput depan rumah anak korban kemudian Sekitar Jam 21.30 Wib Terdakwa menjemput anak korban dan di bawa ke rumah Terdakwa, Sesampai di rumah Terdakwa. Anak korban masuk melalui pintu depan mengarah ke ruang keluarga dan pada saat itu rumah tidak ada orang, hanya Terdakwa dengan anak korban, sekitar jam 22.00 wib Terdakwa dan anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa setelah masuk ke kamar, Terdakwa dan anak korban baring di satu tempat tidur sambil main Handpone dan saling bercerita kemudian anak korban memeluk Terdakwa dan Terdakwa memeluk anak korban, kemudian Terdakwa mencium kening anak korban sambil menggerakkan kaki menyentuh kaki anak korban (Kode Untuk melakukan hubungan badan) setelah mendapat kode dari Terdakwa, anak korban membuka baju dan celananya dan Terdakwa melepas pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dengan posisi anak korban di bawah Terdakwa di atas anak korban, kemudian Terdakwa memasukan penis ke dalam vagina anak korban dan melakukan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergerakan maju mundur sehingga mengeluarkan cairan putih bening di dalam vagina anak korban, kemudian tidak lama Terdakwa mengeluarkan Penis nya dari vagina anak korban, Setelah berhubungan badan anak korban pergi ke Wc dan memakai pakaian dan kembali baring di tempat tidur sambil main handpone dengan Terdakwa sampai tertidur, kemudian anak korban diantar Terdakwa sekitar Jam 04.00 Wib ke rumah anak korban di Desa Periangen Kec.Jelai Hulu Kab.Ketapang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan ataupun pemaksaan Ketika melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban yaitu dengan cara Terdakwa merayu anak korban dengan berkata aku cinta dan sayang dengan anak korban kalau terjadi apa apa Terdakwa siap tanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa mencintai Anak Korban dan ingin menikaiknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi **FRANSISKUS RINSO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan hari ini sehubungan dengan telah terjadinya pertemuan antara pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Bahwa Pertemuan Penyerahan Secara Adat Dayak Jelai antara FRANWITO SATRIO dan CHARIN;
- Bahwa kesepakatan yang terjadi ialah Pihak Terdakwa dengan keluarga Anak Korban bersepakat untuk saling berdamai dan saling memaafkan atas peristiwa yang telah terjadi dan Mengajukan permohonan keringanan hukuman atas nama FRANWITO SATRIO;
- Bahwa kesepakatan tersebut terjadi pada tanggal 11 November 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Setipayan 1 RT.003 RW.002 Desa Penyarang Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- Bahwa dalam secara adat, perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan maka dikenakan hukum adat;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Berita Acara Penyerahan Adat Secara Adat Dayak Jelai Antara Franwito Satrio dan Charin pada tanggal 11 November 2023 yang menerangkan telah terjadi pertemuan antara pihak keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan dilaksanakan penyerahan adat secara adat Dayak jelai sehingga antara kedua keluarga sudah saling memaafkan dan saling berdamai;
2. Surat Permohonan Keringanan Hukuman a.n Franwito Satrio yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2023 dengan pertimbangan yang pada intinya akan menikahkan antara Terdakwa dengan anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang kain pink motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) lembar pakaian dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa FRANWITO yang beralamat di Dusun Setiapiayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut usia Terdakwa sudah 18 Tahun hal ini sebagaimana Surat Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-03102011-0025 tanggal 3 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lahir pada tanggal 16 Januari 2005;

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut usia Anak Korban masih berusia 17 Tahun hal ini sebagaimana Surat Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06042011-0057 tanggal 07 April 2011 atas nama M. CHARINSIA. A. yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Maret 2006;
- Bahwa perbuatan pidana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Desa Periangan, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, setelah sampai dirumah Terdakwa dan Anak Korban masuk dari pintu depan rumah menuju kamar Terdakwa. Kemudian didalam kamar Terdakwa dan anak korban berbaring diatas satu tempat tidur yang sama dan saling bercerita, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpelukan kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban dan menggesek-gerekan kakinya ke kaki anak korban dengan maksud isyarat untuk melakukan hubungan seksual, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban apabila Terdakwa cinta kepada Anak Korban dan apabila terjadi apa-apa pada saat berhubungan seksual Terdakwa siap untuk bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakian yang digunakannya dan Anak Korban juga melepaskan pakian yang digunakannya. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan posisi Terdakwa berbaring menindih badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih bening didalam vagina Anak Korban, Setelah selesai berhubungan sex, Anak Korban pergi menuju toilet untuk menggunakan pakiannya dan melanjutkan berbaring dikamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Desa Periangan, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacarana dan sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan hingga sampai 8 (delapan) kali;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/0448/TU.445/III/2023 UPTD Puskesmas RIAM yang ditanda tangani dr. ANDIKA SETIO NUGROHO tanggal 28 Maret 2023 disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, datang dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh. Didapatkan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada arah jam tiga, lima dan Sembilan dimana robekan yang terjadi tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subjek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap FRANWITO SATRIO Anak Laki Laki Dari ACONG, yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk Anak merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), dimana orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah menjadi tujuan perbuatan pelaku;



b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak ada definisi persetubuhan sehingga Majelis Hakim mendasarkan pada pengertian secara etimologis bahwa persetubuhan merupakan suatu kegiatan persenggamaan berupa masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-06042011-0057 tanggal 07 April 2011 atas nama M. CHARINSIA. A. yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Maret 2006, sehingga Anak saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masuk dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan telah melakukan persetujuan dengan Anak Korban pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 22.00 WIB bertempat di rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut usia Terdakwa sudah 18 Tahun hal ini sebagaimana Surat Akta Kelahiran Nomor 6104-LT-03102011-0025 tanggal 3 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 16 Januari 2005;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya tindak pidana tersebut usia Anak Korban masih berusia 17 Tahun hal ini sebagaimana Surat Akta Kelahiran [REDACTED] [REDACTED] yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 20 Maret 2006;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana tersebut berawal pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi menuju rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Dusun Setiapayan Rt 03/Rw 02 Desa Penyerang Kecamatan Jelai Hulu, Kab. Ketapang, setelah sampai di rumah Terdakwa dan Anak Korban masuk dari pintu depan rumah menuju kamar Terdakwa. Kemudian didalam kamar Terdakwa dan anak korban berbaring diatas satu tempat tidur yang sama dan saling bercerita, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban berpelukan kemudian Terdakwa mencium kening Anak Korban dan menggesek-gesekan kakinya ke kaki anak korban dengan maksud isyarat untuk melakukan hubungan seksual, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada Anak Korban apabila Terdakwa cinta kepada Anak Korban dan apabila terjadi apa-apa pada saat berhubungan seksual Terdakwa siap untuk bertanggung jawab. Setelah itu Terdakwa melepaskan pakian yang digunakannya dan Anak Korban juga melepaskan pakian yang digunakannya. Kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dengan posisi Terdakwa berbaring menindih badan Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur beberapa kali hingga penis Terdakwa mengeluarkan cairan putih bening didalam vagina Anak Korban, Setelah selesai berhubungan sex, Anak Korban pergi menuju toilet untuk menggunakan pakiannya dan melanjutkan berbaring dikamar Terdakwa. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa mengantarkan Anak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke rumahnya yang beralamat di Desa Periang, Kec. Jelai Huku, Kab. Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Anak Korban memiliki hubungan pacarana dan sebelumnya sudah sering melakukan hubungan badan hingga sampai 8 (delapan) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/0448/TU.445/III/2023 UPTD Puskesmas RIAM yang ditanda tangani dr. ANDIKA SETIO NUGROHO tanggal 28 Maret 2023 disimpulkan korban adalah seorang anak perempuan berusia enam belas tahun, datang dengan keadaan umum baik dan kesadaran penuh. Didapatkan adanya luka robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul pada arah jam tiga, lima dan Sembilan dimana robekan yang terjadi tidak sampai dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengatakan pada Anak Korban agar Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa, dengan cara mengatakan pada Anak Korban bahwa Terdakwa cinta kepada Anak Korban dan apabila terjadi apa-apa pada saat berhubungan seksual Terdakwa siap untuk bertanggung jawab, sehingga Anak Korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim yakin bahwa unsur melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga dilakukan secara sadar dan mengerti karena Terdakwa sejak awal sudah menghendaki perbuatan dan akibatnya yaitu dilakukannya persetubuhan dengan anak korban, dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum dan pertimbangan di atas Menurut Majelis Hakim unsur dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan di persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan;

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit;
3. Bahwa Terdakwa belaku sopan;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa masih muda;
6. Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada ibu anak korban;
7. Bahwa orang tua Terdakwa telah membayar adat sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dalam persidangan terungkap juga bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban saling mencintai ingin menikah membangun rumah tangga dan sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban berdasarkan Berita Acara Penyerahan Adat Secara Adat Dayak Jelai Antara Franwito Satrio dan Charin pada tanggal 11 November 2023 yang menerangkan telah terjadi pertemuan antara pihak keluarga Terdakwa dengan Anak Korban dan dilaksanakan penyerahan adat secara adat Dayak jelai sehingga antara kedua keluarga sudah saling memaafkan dan saling berdamai, sehingga Majelis Hakim

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak diatur mengenai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka terkait dengan hal tersebut maka Majelis Hakim kembali menentukan dengan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) KUHP, yang mana apabila jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa pidana penjara selama 6 (enam) tahun juga menuntut Terdakwa dijatuhi pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana kurungan pengganti pidana denda yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana panjang kain pink motif bunga-bunga;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) lembar pakaian dalam warna abu-abu;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah benda yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana, maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa mempermalukan keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) juncto pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDAKTED] tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor [REDAKTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1 1 (satu) lembar celana panjang kain pink motif bunga-bunga;

5.2 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

5.3 1 (satu) lembar pakaian dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aldilla Ananta, S.H., M.H. , Josua Natanael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)